



P U T U S A N

Nomor 41 PK /PID.SUS/ 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **SUNHOT P. SILALAH, SIK bin KR. SILALAH** ;
Tempat lahir : Kota Pinang ;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 28 Mei 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Puri Masurai Perumdam Blok H Nomor 2, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Polri ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia **SUNHOT P. SILALAH, SIK bin KR. SILALAH** pada hari senin tanggal 26 september 2011 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di dalam ruangan kerja Terdakwa selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi di Jalan Bhayangkara Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa : Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 14,001 gram atau setidaknya sejumlah berat tersebut, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaimana berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu ketika Tim Paminat Divisi Propam Mabes Polri yang dipimpin oleh KOMBES POL. Drs. Dul Alim, MH bersama dengan anggotanya yaitu saksi APTU POL. Ribut Istiyanto dan saksi AKP. Sutrisno didampingi Kabid Propam yakni saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBP Tedjo Dwikora beserta Dires Narkoba Polda Jambi KOMBES POL. Drs Irawan Davidsyah, SH datang memasuki keruangan kerja milik Terdakwa yaitu **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** saat itu menjabat selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi ;

Bahwa kedatangan Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut dalam rangka melakukan pengumpulan bahan keterangan guna menindak lanjuti pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dari Terdakwa **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi dan selanjutnya melakukan pengecekan kebenaran laporan tersebut;

Bahwa Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor Sprin/287/IX/2011 tanggal 19 September 2011 yang ditanda tangani oleh Karo Paminal Divisi Propam Mabes Polri BRIGADIR JENDRAL POL. Drs. Budi Waseso ;

Bahwa ketika Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut berada di ruangan kerja milik Terdakwa, saksi KOMBES POL. Drs Dul Alim ,MH kemudian melakukan pemeriksaan pada laci di meja kerja Terdakwa, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut, telah ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah plastik kecil bening yang berisikan masing-masing 20 (dua puluh) butir pil diduga ecstasy ;
- 1 (satu) buah plastik kecil bening berisikan 8 (delapan) butir pil diduga ecstasy ;
- 3 (tiga) buah plastik kecil bening yang bertuliskan angka 1 kode 10.37, angka 2 kode 5.37 dan angka 3 kode 10.37 yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ; 1 (satu) buah plastik kecil bening yang bertuliskan angka 4 kode 10.37 yang masih terdapat sisa-sisa serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ;

Dengan dugaan berat keseluruhan 14,001 gram ;

- 1 (satu) buah plastik obat warna biru yang bertuliskan angka 457 ;
- 1 (satu) buah plastik berukuran sedang bertuliskan angka 68;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan alat hisap shabu (bong) ;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan bong yang terbuat dari botol kaca dan 2 (dua) buah selang plastik warna bening ;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan plastik-plastik kecil bening ;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Motorola warna biru yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan unggu, 5 (lima) buah isolative bening, 3

Hal. 2 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah dot buah tabung kaca merk Iwaki, 9 (sembilan) buah potongan pipet plastik warna putih dan 2 (dua) buah *cottum bud*;

Bahwa ketika saksi KOMBES POL.Drs Dul Alim ,MH menanyakan kepada Terdakwa SUNHOT P. SILALAH, SIK mengenai siapa pemilik barang berupa Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dan beberapa pil diduga ecstasy tersebut, dijawab Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan barang bukti temuan sebagai sarana untuk kepentingan *under cover buy* (pembelian terselubung) yang diperoleh dari pelaku yang belum tertangkap, namun ketika Terdakwa diminta untuk menjelaskan keterkaitan dalam kasus perkara yang sedang ditangani, Terdakwa tidak dapat menjelaskan keterkaitan barang bukti temuan tersebut dengan penanganan perkara yang ditangani serta tindak lanjut proses hukumnya dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan pencatatan dalam buku register perkara maupun buku register barang bukti ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Palembang Nomor Lab 1559/KNF/2011 tanggal 29 september 2011, yang ditanda tangani oleh KOMBES POL. Amri Kamil B, Sc, SH. Dengan KESIMPULAN sebagai berikut :

1. Bong Plastik bening dan Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Tablet warna kuning muda logo petir pada table 01 tidak mengandung sediaan Narkotika tetapi mengandung *Paracetamol* dan *Efedrin*;

Bahwa Terdakwa Sunhot P. Silalahi, SIK telah menyimpan dan menguasai barang bukti temuan diduga Narkotika jenis shabu seberat 14,001 gram atau setidak-tidaknya sejumlah berat tersebut, dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekira pukul 13.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di dalam ruangan kerja Terdakwa selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi di Jalan Bhayangkara Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 3 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, sebagai Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2), (3) dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2) ayat (3), dan ayat (4), bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu ketika Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri yang dipimpin oleh KOMBES POL. Drs. Dul Alim, MH bersama dengan anggotanya yaitu saksi AIPTU POL. Ribut Istiyanto dan saksi AKP. Sutrisno didampingi Kabid Propam yakni saksi AKBP Tedjo Dwikora beserta Dires Narkoba Polda Jambi KOMBES POL. Drs Irawan Davidsyah, SH dating memasuki keruangan kerja milik Terdakwa yaitu **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** saat itu menjabat selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi ;

Bahwa kedatangan Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut dalam rangka melakukan pengumpulan bahan keterangan guna menindak lanjuti pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dari Terdakwa **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi dan selanjutnya melakukan pengecekan kebenaran laporan tersebut ;

Bahwa Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor Sprin/287/IX/2011 tanggal 19 September 2011 yang ditanda tangani oleh Karo Paminal Divisi Propam Mabes Polri BRIGADIR JENDRAL POL. Drs. Budi Waseso ;

Bahwa ketika Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut berada di ruangan kerja milik Terdakwa, saksi KOMBES POL. Drs. Dul Alim ,MH kemudian melakukan pemeriksaan pada laci di meja kerja Terdakwa, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut, telah ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah plastik kecil bening yang berisikan masing-masing 20 (dua puluh) butir pil diduga ecstasy ;
- 1 (satu) buah plastik kecil bening berisikan 8 (delapan) butir pil diduga ecstasy ;
- 3 (tiga)) buah plastik kecil bening yang bertuliskan angka 1 kode 10.37, angka 2 kode 5.37 dan angka 3 kode 10.37 yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ; 1 (satu)) buah plastik kecil bening yang bertuliskan angka 4 kode 10.37 yang masih terdapat sisa-sisa serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ;

Dengan dugaan berat keseluruhan 14,001 gram ;

Hal. 4 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik obat warna biru yang bertuliskan angka 457 ;
- 1 (satu) buah plastik berukuran sedang bertuliskan angka 68;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan alat hisap shabu (bong) ;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan bong yang terbuat dari botol kaca dan 2 (dua) buah selang plastik warna bening ;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan plastik-plastik kecil bening ;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Motorola warna biru yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan ungu, 5 (lima) buah isolative bening, 3 (tiga) buah dot buah tabung kaca merk Iwaki, 9 (sembilan) buah potongan pipet plastik warna putih dan 2 (dua) buah cottum bud;

Bahwa ketika saksi KOMBES POL. Drs. Dul Alim ,MH menanyakan kepada Terdakwa SUNHOT P. SILALAH, SIK mengenai siapa pemilik barang berupa Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dan beberapa pil diduga ecstasy tersebut, dijawab Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan barang bukti temuan sebagai sarana untuk kepentingan *under cover buy* (pembelian terselubung) yang diperoleh dari pelaku yang belum tertangkap, namun ketika Terdakwa diminta untuk menjelaskan keterkaitan dalam kasus perkara yang sedang ditangani, Terdakwa tidak dapat menjelaskan keterkaitan barang bukti temuan tersebut dengan penanganan perkara yang ditangani serta tindak lanjut proses hukumnya dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan pencatatan dalam buku register perkara maupun buku register barang bukti ;

Bahwa Terdakwa Sunhot P Silalahi, SIK selaku Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak melaksanakan penyitaan, penyegelan dan membuat acara penyitaan, penyisihan maupun pemusnahan barang temuan sebagai barang bukti dan tidak melaksanakan tanggung jawabnya tentang prosedur penyimpanan dan pengamanan barang temuan sebagai barang bukti diduga Narkotika dengan tidak menyerahkan kepada Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB) yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan tata cara atau proses pengelolaan barang bukti yaitu melakukan penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan sesuai ketentuan prosedur yang berlaku (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 PERKAP Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara RI);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Palembang Nomor Lab 1559/KNF/2011 tanggal

Hal. 5 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 september 2011, yang ditanda tangani oleh KOMBES POL. Amri Kamil B, Sc, SH. Dengan KESIMPULAN sebagai berikut :

1. Bong Plastik bening dan Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Tablet warna kuning muda logo petir pada table 01 tidak mengandung sediaan Narkotika tetapi mengandung Paracetamol dan Efedrin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** pada hari sabtu tanggal 24 September 2011 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2011, bertempat ditempat karaoke Golden Palace (GP) di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Pasar Kecamatan Pasar Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekitar jam 13.15 WIB Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri yang dipimpin oleh KOMBES POL. Drs. Dul Alim, MH bersama dengan anggotanya yaitu saksi AIPTU POL. Ribut Istiyanto dan saksi AKP. Sutrisno didampingi Kabid Propam yakni saksi AKBP Tedjo Dwikora beserta Dires Narkoba Polda Jambi KOMBES POL. Drs Irawan Davidsyah, S.H. datang memasuki keruangan kerja milik Terdakwa yaitu **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** saat itu menjabat selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi ;

Bahwa kedatangan Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut dalam rangka melakukan pengumpulan bahan keterangan guna menindak lanjuti pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dari Terdakwa **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR SILALAH** selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi dan selanjutnya melakukan pengecekan kebenaran laporan tersebut :

Bahwa Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor Sprin/287/IX/2011 tanggal 19 September 2011 yang

Hal. 6 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Karo Paminal Divisi Propam Mabes Polri BRIGADIR JENDRAL POL. Drs. Budi Waseso ;

Bahwa ketika Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri tersebut berada di ruangan kerja milik Terdakwa, saksi KOMBES POL. Drs Dul Alim ,MH kemudian melakukan pemeriksaan pada laci di meja kerja Terdakwa, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut, telah ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah plastik kecil bening yang berisikan masing-masing 20 (dua puluh) butir pil diduga ecstasy ;
- 1 (satu) buah plastik kecil bening berisikan 8 (delapan) butir pil diduga ecstasy ;
- 3 (tiga)) buah plastik kecil bening yang bertuliskan angka 1 kode 10.37, angka 2 kode 5.37 dan angka 3 kode 10.37 yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ; 1 (satu)) buah plastik kecil bening yang bertuliskan angka 4 kode 10.37 yang masih terdapat sisa-sisa serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ;

Dengan dugaan berat keseluruhan 14,001 gram ;

- 1 (satu) buah plastik obat warna biru yang bertuliskan angka 457 ;
- 1 (satu) buah plastik berukuran sedang bertuliskan angka 68;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan alat hisap shabu (bong) ;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan bong yang terbuat dari botol kaca dan 2 (dua) buah selang plastik warna bening ;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan plastik-plastik kecil bening ;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Motorola warna biru yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan ungu, 5 (lima) buah isolative bening, 3 (tiga) buah dot buah tabung kaca merk Iwaki, 9 (sembilan) buah potongan pipet plastik warna putih dan 2 (dua) buah *cottum bud* ;

Bahwa ketika saksi KOMBES POL. Drs. Dul Alim, MH menanyakan kepada Terdakwa SUNHOT P. SILALAH, SIK mengenai siapa pemilik barang berupa Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dan beberapa pil diduga ecstasy tersebut, dijawab Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan barang bukti temuan sebagai sarana untuk kepentingan *under cover buy* (pembelian terselubung) yang diperoleh dari pelaku yang belum tertangkap, namun ketika Terdakwa diminta untuk menjelaskan keterkaitan dalam kasus perkara yang sedang ditangani, Terdakwa tidak dapat menjelaskan keterkaitan barang bukti temuan tersebut dengan penanganan perkara yang ditangani serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak lanjut proses hukumnya dan Terdakwa jika tidak dapat menunjukkan pencatatan dalam buku register perkara maupun buku register barang bukti :

Bahwa kemudian saksi KOMBES POL. Drs. Dul Alim, MH langsung menanyakan kepada Terdakwa dengan perkataan : "SUNHOT, Saya Tanya sejujur-jujurnya kepada kamu, apakah kamu juga mengonsumsi narkoba" kemudian dijawab Terdakwa "Ya, saya menggunakan narkoba sekali-kali" dan kemudian saksi KOMBES POL. Drs. Dul Alim, MH menanyakan lagi kepada Terdakwa sunhot: "Dimana kamu pakai terakhir ?" dan dijawab Terdakwa Sunhot : "Dikaroke GP (Golden Palace)". Sesaat kemudian saksi IPDA POL Syafrudin masuk keruangan kerja Kasat Narkoba Polresta Jambi, selanjutnya saksi KOMBES POL. Drs. Dul Alim, MH menanyakan kepada saksi IPDA POL SYAFRUDIN : "Kau menggunakan narkoba? Kapan kau menggunakan terakhir, berani diperiksa urine dan darah ?" Dijawab saksi IPDA SYAFRUDIN : "Ya, saya memakai shabu dua hari yang lalu";

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Palembang Nomor Lab 1559/KNF/2011 tanggal 29 september 2011, yang ditanda tangani oleh KOMBES POL. Amri Kamil B, Sc, SH. Dengan KESIMPULAN sebagai berikut :

1. Bong Plastik bening dan Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Tablet warna kuning muda logo petir pada table 01 tidak mengandung sediaan Narkotika tetapi mengandung Paracetamol dan Efedrin;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Palembang Nomor Lab 1559/KNF/2011 tanggal 29 september 2011, yang ditanda tangani oleh KOMBES POL. Amri Kamil B, Sc, SH.yang menerangkan pada hasil pemeriksaan urine dan darah dari Terdakwa, dengan KESIMPULAN sebagai berikut :

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table 01 dan darah pada tanggal 02 milik Terdakwa Sunhot P Silalahi, SIK mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Sunhot P Silalahi, SIK telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Hal. 8 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SUNHOT P. SILALAH, SIK bin KR SILALAH** secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SUNHOT P. SILALAH, SIK bin KR. SILALAH** selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah plastik kecil bening yang berisikan masing-masing 20 (dua puluh) butir pil diduga ecstasy ;
 - 1 (satu) buah plastik kecil bening berisikan 8 (delapan) butir pil diduga ecstasy ;
 - 3 (tiga)) buah plastik kecil bening yang bertuliskan angka 1 kode 10.37, angka 2 kode 5.37 dan angka 3 kode 10.37 yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ; 1 (satu)) buah plastik kecil bening yang bertuliskan angka 4 kode 10.37 yang masih terdapat sisa-sisa serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ;

Dengan dugaan berat keseluruhan 14,001 gram;

- 1 (satu) buah plastik obat warna biru yang bertuliskan angka 457 ;
- 1 (satu) buah plastik berukuran sedang bertuliskan angka 68;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan alat hisap shabu (bong) ;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan bong yang terbuat dari botol kaca dan 2 (dua) buah selang plastik warna bening ;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan plastik-plastik kecil bening ;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Motorola warna biru yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan ungu, 5 (lima) buah isolative bening, 3 (tiga) buah dot karet, 1 (satu) buah pirem kaca berikut dot karet, 1 (satu)

Hal. 9 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah suntikan, 1 (satu) buah tabung kaca merk lwaki, 1 (satu) buah suntikan, 9 (sembilan) buah potongan pipet plastik warna putih dan 2 (dua) buah *cottum bud*;

Dirampas dan dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa **SUNHOT P. SILALAH, SIK bin KR SILALAH** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN. Jbi., tanggal 9 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR. SILALAH** dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SUNHOT P.SILALAH, SIK bin KR. SILALAH** tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **SUNHOT P. SILALAH, SIK bin KR. SILALAH** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam *Ketentuan Pasal 87, Pasal 89 dari Undang undang Nomor 35 Tahun 2009*", sebagaimana tersebut pada dakwaan SUBSIDAIR;
4. Menghukum Terdakwa **SUNHOT P. SILALAH, SIK Bin KR. SILALAH** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menghukum lagi Terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
7. Menetapkan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah plastik kecil bening yang berisikan masing-masing 20 (dua puluh) butir pil diduga ecstasy ;
 - 1 (satu) buah plastik kecil bening berisikan 8 (delapan) butir pil diduga ecstasy ;
 - 3 (tiga) buah plastik kecil bening yang bertuliskan angka 1 kode 10.37, angka 2 kode 5.37 dan angka 3 kode 10.37 yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ; 1 (satu) buah plastik kecil bening yang

Hal. 10 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan angka 4 kode 10.37 yang masih terdapat sisa-sisa serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu ;

Dengan berat keseluruhan 14,001 gram ;

- 1 (satu) buah plastik obat warna biru yang bertuliskan angka 457 ;
- 1 (satu) buah plastik berukuran sedang bertuliskan angka 68;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan seperangkat alat hisap shabu (bong) ;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan bong yang terbuat dari botol kaca dan 2 (dua) buah selang plastik warna bening ;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan plastik-plastik kecil bening ;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Motorola warna biru yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan ungu, 5 (lima) buah isolative bening, 3 (tiga) buah dot karet, 1 (satu) buah pirek kaca berikut dot karet, 1 (satu) buah suntikan, 1 (satu) buah tabung kaca merk Iwaki, 9 (sembilan) buah potongan pipet plastik warna putih dan 2 (dua) buah cottum bud.

Dirampas dan dimusnahkan;

10. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 123/Pid/2012/PT.JBI., tanggal 17 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 9 Agustus 2012 Nomor 203/PID.B/2012/PN.JBI yang dimintakan banding ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 770 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 123/Pid/2012/PT.JBI tanggal 15 Oktober 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012;

Hal. 11 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Sunhot P. Silalahi, S.IK Bin KR. Silalahi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah plastik kecil bening yang berisikan masing-masing 20 (dua) puluh butir pil yang diduga ecstasy;
- 1 (satu) buah plastik kecil bening yang berisikan masing-masing 8 (delapan) butir pil yang diduga ecstasy;
- 3 (tiga) buah plastik kecil bening yang bertuliskan angka 1 kode 10,37, angka 2 kode 5,37, angka 3 kode 10,37 yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu. 1 (satu) buah plastik kecil bening yang bertuliskan angka 4 kode 10,37 yang masih terdapat sisa-sisa serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;

Dengan berat keseluruhan 14,001 gram;

- 1 (satu) buah plastik obat warna biru yang bertuliskan angka 457;
- 1 (satu) buah plastik bertuliskan angka 68;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan seperangkat alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan plastik-plastik kecil bening;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Motorola warna biru yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan ungu, 5 (lima) buah isolative bening, 3 (tiga) buah dot karet, 1 (satu) buah pirek kaca berikut dot karet, 1 (satu) buah suntikan, 1 (satu) buah tabung kecil merk Iwaki, 9 (sembilan) buah potongan pipet plastik warna putih dan 2 (dua) buah *cottum bud*;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Pen.Pid/PK/2016/PN.Jbm., *Juncto* Nomor 203/Pid.B/2012/PN.Jbi tanggal 8 Desember 2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa Terpidana, memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 4 Agustus 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari Dakwaan Primair (Pasal 263 ayat (2) huruf (a) KUHP);

1. Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 770 K /Pid.Sus/2013 pada tingkat Kasasi (*Judex Factie*) telah menghukum Pemohon Peninjauan Kembali karena melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram (Pasal Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa dasar pertimbangan pada pokoknya adalah :

Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP karena Terdakwa selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi. Pada waktu diperiksa Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri ditemukan 4 (empat) buah plastik kecil bening yang berisi masing-masing 20 (dua puluh) butir pil diduga ecstasy, 1 (satu) buah plastik kecil bening berisikan 8 (delapan) butir pil diduga ecstasy. Narkoba jenis shabu-shabu dan beberapa pil ecstasy yang ditemukan pada laci meja Terdakwa merupakan barang bukti yang jumlahnya seberat 14,001 gram. Perbuatan Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum menyuplai menguasai Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram merupakan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu Terdakwa tidak melaksanakan Perkap Nomor 10 Tahun 2010 tentang tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Dalam Lingkup Kepolisian. (vide ; putusan Nomor 770 K/Pid.Sus/2013 hlm. 24);

2. Bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

3. Bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu atau beberapa dari perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” yang dilakukan terpidana, hal itu sudah memenuhi unsur tersebut. Dalam putusan *Judex Factie*, perbuatan yang dilakukan Pemohon PK adalah “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah menghukum Pemohon Peninjauan Kembali menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka dapat diasumsikan *Judex Facti* berpendapat bahwa semua unsur dalam Pasal tersebut telah terpenuhi, meskipun dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* sama sekali tidak ada mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar dan alasan terpenuhinya unsur-unsur Pasal tersebut;

4. Bahwa Pemohon PK membenarkan dan menerima terpenuhinya unsur “setiap orang”, “menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, “beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam perkara yang dimohonkan PK. Akan tetapi perbuatan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

5. Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam perkara *a quo* adalah narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 14,001 gram, sedangkan barang bukti lainnya tidak mengandung narkotika berdasarkan : Dakwaan

Hal. 14 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum : Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab 1559/KNF/2011 tanggal 29 September 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bong plastik bening dan kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- b. Tablet warna kuning muda logo petir pada tabel 01 tidak mengandung sediaan narkotika tetapi mengandung paracetamol dan efedrin;
(vide Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012, halaman 9, halaman 13, halaman 16-17);
6. Bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 artinya sama dengan tidak berhak atau tidak berwenang. Oleh karenanya untuk menerapkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 harus dipenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Maka haruslah dibuktikan apakah benar Pemohon Peninjauan Kembali tidak berhak atau tidak berwenang menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;
7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada saat menguasai dan menyimpan di laci meja ruangan kantornya narkotika jenis shabu-shabu seberat 14,001 gram yang menjadi barang bukti dalam perkara *a quo* menjabat selaku Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi. Oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali adalah Penyidik Polri;
8. Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu seberat 14,001 gram disita dari meja kerja di ruang kerja Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi (vide : dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, keterangan saksi Drs. Dul Alim, M.H, Keterangan saksi Tedjo Dwikora) ;
9. Bahwa narkotika jenis shabu-shabu seberat 14,001 gram tersebut adalah hasil pembelian secara terselubung yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polresta Jambi yang dipimpin oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

Hal. 15 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebenaran fakta bahwa narkoba tersebut adalah diperoleh dari hasil pembelian terselubung (*undercover buy*) sesungguhnya telah terbukti dalam persidangan perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali *a quo* pada tingkat pertama, yaitu dengan keterangan saksi Drs. Syamsudin Lubis, S.H (pada saat perbuatan pidana dalam perkara *a quo*, saksi tersebut adalah Kepala Kepolisian Resor Kota Jambi) dan diperkuat pula dengan keterangan saksi Syafruddin Amir, S.H bin H. Amir Taat dan saksi Losa Lusiano Araujo alias Losa bin Johannes Gotty ;

10. Bahwa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali juga mengajukan bukti-bukti baru (*novum*) berupa surat yang membuktikan bahwa benar narkoba jenis shabu-shabu seberat 14,001 gram tersebut adalah hasil pembelian secara terselubung yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polresta Jambi yang dipimpin oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu :

- Surat Perintah Nomor Sprin/53/VII/2011/Resnarkoba tanggal 01 Juli 2011 (selanjutnya disebut : Novum PK – 1) ;
- Surat "Laporan Informasi" Nomor : R/LI-48/VII/2011 (selanjutnya disebut Novum PK – 2);
- Surat "Rencana Penyelidikan" tertanggal 06 Juli 2011 (selanjutnya disebut : Novum PK – 3);
- Surat "Laporan Hasil Penyelidikan" tertanggal 14 Juli 2011 (selanjutnya disebut : Novum PK – 4);
- Surat "Berita Acara Serah Terima Barang Bukti" tertanggal 13 Juli 2011 (selanjutnya disebut : Novum PK – 5);
- Surat Perintah Nomor Sprin/62/VII/2011/Resnarkoba tanggal 01 Agustus 2011 (selanjutnya disebut : Novum PK – 6);
- Surat "Laporan Informasi" Nomor : R/LI-57/VII/2011 (selanjutnya disebut Novum PK – 7);
- Surat "Rencana Penyelidikan" tertanggal 04 Agustus 2011 (selanjutnya disebut : Novum PK – 8);
- Surat "Laporan Hasil Penyelidikan" tertanggal 12 Agustus 2011 (selanjutnya disebut : Novum PK – 9);
- Surat "Berita Acara Serah Terima Barang Bukti" tertanggal 11 Agustus 2011 (selanjutnya disebut : Novum PK – 10);
- Surat Perintah Nomor Sprin/58/VIII/2011/Resnarkoba tanggal 01 Agustus 2011 (selanjutnya disebut : Novum PK – 11);

Hal. 16 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat "Laporan Informasi" Nomor : R/LI-62/VII/2011 (selanjutnya disebut Novum PK – 12);
- Surat "Rencana Penyelidikan" tertanggal 23 Agustus 2011 (selanjutnya disebut : Novum PK – 13);
- Surat "Laporan Hasil Penyelidikan" tertanggal 01 September 2011 (selanjutnya disebut : Novum PK – 14);
- Surat "Berita Acara Serah Terima Barang Bukti" tertanggal 31 Agustus 2011 (selanjutnya disebut : Novum PK – 15);

11. Bahwa Novum PK -1 s/d Novum PK-15 membuktikan fakta-fakta sebagai berikut :

- Kasat Narkoba Polresta Jambi (i.c. Pemohon PK) menerbitkan Surat Perintah Nomor Sprin/53/VII/2011/Resnarkoba tanggal 01 Juli 2011 yang pada pokoknya memerintahkan 9 (sembilan) orang anggota Polri pada Satuan Narkoba Polresta Jambi untuk melakukan tindakan Kepolisian dalam rangka penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan zat-zat adiktif serta obat-obatan berbahaya lainnya yang terjadi di tempat-tempat hiburan atau tempat lain di wilayah hukum Polresta Jambi (vide : Novum PK-1). Selanjutnya anggota Polri pada Satuan Narkoba Polresta Jambi ada memperoleh informasi bahwa pada tanggal 06 Juli 2011 ada informasi mengenai penyalahgunaan narkoba di suatu tempat di kota Jambi, untuk itu dibuat Laporan Informasi Nomor R/LI-48/VII/2011 (vide Novum PK-2). Menindaklanjuti laporan informasi tersebut, Penyidik Pembantu pada Satuan Narkoba Polresta Jambi bernama Darwan Sugondo (Brigadir NRP. 78070840) membuat dan menandatangani Rencana Penyelidikan tanggal 06 Juli 2011 (vide : Novum PK-3). Kemudian setelah melaksanakan tugas penyelidikan berdasarkan perintah Kasat Narkoba tersebut, maka anggota yang diperintahkan membuat dan menandatangani Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 14 Juli 2011 yang mana salah satu taktik dan teknik penyelidikan yang dilakukan adalah melakukan pembelian terselubung (vide : Novum PK-4). Narkoba jenis shabu dengan berat 2,335 gram yang diperoleh dari hasil pembelian terselubung (*undercover buy*) tersebut diserahkan anggota Satuan Narkoba Polresta Jambi kepada Kasat Narkoba Polresta Jambi pada tanggal 13 Juli 2011 (vide : Novum PK-5);
- Kasat Narkoba Polresta Jambi (i.c. Pemohon PK) menerbitkan Surat Perintah Nomor Sprin/58/VIII/2011/Resnarkoba tanggal 01 Agustus

Hal. 17 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang pada pokoknya memerintahkan 9 (sembilan) orang anggota Polri pada Satuan Narkoba Polresta Jambi untuk melakukan tindakan Kepolisian dalam rangka penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan zat-zat adiktif serta obat-obatan berbahaya lainnya yang terjadi di tempat-tempat hiburan atau tempat lain di wilayah hukum Polresta Jambi (vide : Novum PK-6). Selanjutnya anggota Polri pada Satuan Narkoba Polresta Jambi ada memperoleh informasi bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 ada informasi mengenai penyalahgunaan narkoba di suatu tempat di kota Jambi, untuk itu dibuat Laporan Informasi Nomor R/LI-62/VIII/2011 (vide Novum PK-7). Menindaklanjuti laporan informasi tersebut, Penyidik Pembantu pada Satuan Narkoba Polresta Jambi bernama Darwan Sugondo (Brigadir NRP. 78070840) membuat dan menandatangani Rencana Penyelidikan tanggal 23 Agustus 2011 (vide : Novum PK-8). Kemudian setelah melaksanakan tugas penyelidikan berdasarkan perintah Kasat Narkoba tersebut, maka anggota yang diperintahkan membuat dan menandatangani laporan Hasil Penyelidikan tanggal 01 September 2011 yang mana salah satu taktik dan teknik penyelidikan yang dilakukan adalah melakukan pembelian terselubung (vide : Novum PK-9). Narkoba jenis shabu dengan berat 7,005 gram yang diperoleh dari hasil pembelian terselubung (*undercover buy*) tersebut diserahkan anggota Satuan Narkoba Polresta Jambi kepada Kasat Narkoba Polresta Jambi pada tanggal 31 Agustus 2011 (vide : Novum PK-10);

- Kasat Narkoba Polresta Jambi (i.c. Pemohon PK) menerbitkan Surat Perintah Nomor Sprin/62/VIII/2011/Resnarkoba tanggal 01 Agustus 2011 yang pada pokoknya memerintahkan 11 (sebelas) orang anggota Polri pada Satuan Narkoba Polresta Jambi untuk melakukan tindakan Kepolisian dalam rangka penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan zat-zat adiktif serta obat-obatan berbahaya lainnya yang terjadi di tempat-tempat hiburan atau tempat lain di wilayah hukum Polresta Jambi (vide : Novum PK-11). Selanjutnya anggota Polri pada Satuan Narkoba Polresta Jambi ada memperoleh informasi bahwa pada tanggal 04 Agustus 2011 ada informasi mengenai penyalahgunaan narkoba di suatu tempat di kota Jambi, untuk itu dibuat Laporan Informasi Nomor R/LI-57/VIII/2011 (vide Novum PK-12). Menindaklanjuti laporan informasi tersebut, Penyidik Pembantu pada Satuan Narkoba Polresta Jambi bernama Anthon Rizalman (Brigadir

Hal. 18 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP. 79501005) membuat dan menandatangani Rencana Penyelidikan tanggal 04 Agustus 2011 (vide : Novum PK-13). Kemudian setelah melaksanakan tugas penyelidikan berdasarkan perintah Kasat Narkoba tersebut, maka anggota yang diperintahkan membuat dan menandatangani laporan Hasil Penyelidikan tanggal 12 Agustus 2011 yang mana salah satu taktik dan teknik penyelidikan yang dilakukan adalah melakukan pembelian terselubung (vide : Novum PK-14). Narkotika jenis shabu dengan berat 4,67 gram yang diperoleh dari hasil pembelian terselubung (*undercover buy*) tersebut diserahkan anggota Satuan Narkoba Polresta Jambi kepada Kasat Narkoba Polresta Jambi pada tanggal 11 Agustus 2011 (vide : Novum PK-15);

12. Bahwa akumulasi dari narkotika jenis shabu-shabu yang diperoleh dari hasil pembelian terselubung yang diserahkan anggota Satuan Narkoba Polresta Jambi kepada Kasat Narkoba Polresta Jambi (i.c. Pemohon PK) yaitu Novum PK-5, Novum PK-10 dan Novum PK-15 adalah seberat 14, 01 gram, yaitu relatif sama dengan narkotika jenis shabu (narkotika golongan I bukan tanaman) yang menjadi barang bukti dalam perkara *a quo* (hanya berbeda 0,009 gram). Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari Novum PK-1 s/d Novum PK-15 yang bersesuaian dan diperkuat dengan keterangan saksi Drs. Syamsudin Lubis, S.H (pada saat perbuatan pidana dalam perkara *a quo*, saksi tersebut adalah Kepala Kepolisian Resor Kota Jambi), keterangan saksi Syafruddin Amir, S.H bin H. Amir Taat serta keterangan saksi Losa Lusiano Araujo alias Losa bin Johannes Gotty, maka telah terbukti bahwa narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman) seberat 14,001 gram yang menjadi barang bukti dalam perkara *a quo* benar diperoleh dari hasil pembelian terselubung;
13. Bahwa oleh karena narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman) seberat 14,001 gram yang menjadi barang bukti dalam perkara *a quo* benar diperoleh dari hasil pembelian terselubung, maka Pemohon PK dalam kedudukannya selaku Penyidik Polri (dalam hal ini Kasat Narkoba Polresta Jambi) mempunyai hak atau wewenang untuk menyimpan/menguasai narkotika tersebut di ruang kantornya. Hak atau wewenang Pemohon PK tersebut didasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Pemohon PK selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi sesuai dengan Pasal 47 ayat (3) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang fungsi menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba dan prekursor serta dihubungkan pula dengan hak untuk

Hal. 19 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan teknik pembelian terselubung bagi Penyidik Polri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide ; keterangan Ahli Selamat Sibagariang, S.H, M.H);

14. Bahwa dalam perkara yang dimohonkan peninjauan kembali *a quo*, hak atau wewenang Pemohon Peninjauan Kembali untuk menguasai dan menyimpan di ruangan kantornya Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman) seberat 14,001 gram yang diperoleh dari hasil pembelian terselubung, selain terbukti dengan keterangan Ahli Selamat Sibagariang, S.H, M.H, juga terbukti dengan keterangan saksi Drs. Syamsudin Lubis, S.H (pada saat perbuatan pidana dalam perkara *a quo*, saksi tersebut adalah Kepala Kepolisian Resor Kota Jambi), setidaknya tidaknya yaitu :

- Di Polresta Jambi ada petugas yang khusus menangani barang bukti berupa narkotika tetapi yang dikelola adalah barang bukti yang ada surat perintah penyitaan, namun tidak termasuk mengurus Narkotika hasil pembelian terselubung karena narkotika hasil pembelian terselubung tidak pernah disita (vide Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012, halaman 36);
- Terdakwa boleh menyimpan narkotika di ruang kerjanya tanpa dicatat, karena narkotika yang ada di ruangan kerja Terdakwa adalah hasil *undercover buy* dan perbuatan Terdakwa bukan merupakan pidana tetapi kesalahan administrasi;
- Bahwa pada masa jabatan menjabat kasat Narkoba Polresta Jambi belum dijabat oleh Terdakwa, narkotika hasil pembelian terselubung tidak dicatat dalam buku registrer dan yang menyimpan narkotika hasil pembelian terselubung adalah Kasat Narkoba;
(vide Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012, halaman 35 s/d 37);

15. Bahwa hak atau wewenang untuk menyimpan/menguasai narkotika yang diperoleh dari hasil pembelian terselubung telah terbukti pula dengan bukti-bukti baru (novum) yang diajukan dalam permohonan PK ini, yaitu :

- Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Jambi Nomor B/4674/XI/2016 tanggal 04 November 2016 perihal “ *informasi tentang pembelian secara terselubung*” (selanjutnya disebut Novum PK-16), setidaknya tidaknya membuktikan bahwa :

Hal. 20 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kasat Narkoba selaku Penyidik Kepolisian RI berwenang dan dibenarkan melakukan dan memerintahkan untuk melakukan metode (teknik) pembelian secara terselubung (*undercover buy*);
- b. Kasat Narkoba berhak (dibenarkan) untuk menyimpan dan menguasai di kantornya narkoba yang diperoleh dari hasil pembelian terselubung. Apalagi pada saat terjadinya perbuatan Pemohon PK menyimpan dan menguasai di kantornya narkoba yang diperoleh dari hasil pembelian terselubung, belum ada ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan / penanganan narkoba yang diperoleh dari pembelian terselubung, sebab ketentuan mengenai hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" yang berlaku sejak tanggal 23 Mei 2013;
- Pendapat Ahli Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tanggal 06 Desember 2016 2016, berdasarkan penugasan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara melalui surat Nomor 3985/UN5.2.1.2/KPM/2016 tanggal 21 November 2016 (Selanjutnya disebut Novum PK-17), setidaknya-tidaknya membuktikan bahwa :
 - a. Perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dihukum menurut ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Pemohon PK menyimpan, menguasai narkoba hasil pembelian terselubung bukanlah perbuatan melawan hukum;
 - b. Pemohon Peninjauan Kembali selaku Penyidik (dalam hal ini Kasat Narkoba Polresta Jambi) berhak/berwenang menyimpan dan menguasai di ruangan kantornya narkoba yang diperoleh dari hasil pembelian terselubung (*undercover buy*). Bahkan perbuatan tersebut merupakan tugas Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kasat Narkoba;
- 16. Bahwa oleh karena telah terbukti Pemohon Peninjauan Kembali selaku Penyidik Polri (dengan jabatan Kasat Narkoba Polresta Jambi) berhak/berwenang dan dibenarkan untuk menyimpan, menguasai Narkoba hasil pembelian terselubung di ruangan kerjanya, maka perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu seberat 14, 001 gram di meja kerja pada ruangnya

Hal. 21 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi, bukanlah perbuatan melawan hukum atau bukan perbuatan tanpa hak;

17. Bahwa dengan demikian perbuatan Pemohon PK tidak memenuhi unsur “melawan hukum atau tanpa hak” dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana dalam teori ilmu hukum pidana, salah satu unsur dalam suatu Pasal tidak dipenuhi atau tidak terbukti, maka Pasal tersebut tidak dapat diterapkan terhadap suatu perbuatan;

18. Bahwa fakta-fakta hukum yang dibuktikan dengan Novum PK-1 s/d Novum PK-17 yaitu :

- Benar Narkotika jenis shabu seberat 14, 001 gram yang menjadi barang bukti dalam perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali diperoleh dari hasil pembelian terselubung;
- Pemohon Peninjauan Kembali selaku Penyidik (Kasat Narkoba Polresta Jambi) berhak/berwenang menyimpan, menguasai di ruangan kerjanya (kantor Kasat Narkoba Polresta Jambi) narkotika yang diperoleh dari hasil pemberian terselubung;

Adalah suatu fakta baru yang jika sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari dakwaan Primair yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

19. Bahwa fakta-fakta hukum yang dibuktikan dalam Novum PK-1 s/d Novum PK-17 selain dikuatkan dan saling bersesuaian dengan keterangan saksi (Drs. Syamsudin Lubis, S.H, Syafruddin Amir, S.H bin H. Amir Taat serta keterangan saksi Losa Lusiano Araujo alias Losa bin Johanes), keterangan Ahli (Selamat Sibagariang, S.H, M.H) dan keterangan Terdakwa Sunhot P. Silalahi, juga akan dikuatkan dengan keterangan beberapa orang saksi yang akan diajukan dalam persidangan mengenai alasan PK di Pengadilan Negeri Jambi;

20. Bahwa di samping itu, Pemohon Peninjauan Kembali juga mengajukan : Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pid.Sus/2013/PN.JBI tanggal 01 Agustus 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan Terdakwa (Terpidana) bernama Zuljon Witri als Jon Bin Muhammad sebagai novum dalam permohonan Peninjauan Kembali *a quo* (selanjutnya disebut : Novum PK-18) dengan alasan :

- a. Kesamaan tempat (*locus*), waktu (*tempus*) serta perbuatan yang didakwakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 770 K/

Hal. 22 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 123/Pid/2012/PT.JBI tanggal 17 Oktober 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012 (yang diimohonkan Peninjauan Kembali) dengan Novum PK-18, setidaknya-tidaknya adalah sebagai berikut :

- Tempat peristiwa pidana : di ruang Satuan Narkoba Polresta Jambi, Jl. Bhayangkara Nomor 1 Kota Jambi. Waktu peristiwa pidana : hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 13. 15 Wib (sekitar pukul 14.00 wib). (Vide Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012 halaman 6 dan Novum PK-18 halaman 3);
- Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri yang dipimpin oleh Drs. Dul Alim, M.H beserta Ribus Istiyono, Sutrisno, Tedjo Dwikora, Drs. Irawan Davidsyah, S.H mendatangi ruang kerja Kepala satuan Narkoba Polresta Jambi (Vide Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012 halaman 6-7 dan Novum PK-18 halaman 3);
- Dari laci meja kerja Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 14, 001 gram (Vide Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012 halaman 7). Dari laci meja kerja Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 2,5926 gram (Novum PK-18 halaman 4);
- Kepada Terdakwa ditanyakan mengenai barang bukti narkotika tersebut tetapi Terdakwa tidak dapat menjelaskan keterkaitan barang bukti tersebut dengan penanganan perkara yang ditangani serta tindak lanjut proses hukumnya juga tidak dapat menunjukkan pencatatan dalam buku register perkara maupun buku register barang bukti (Vide Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012 halaman 8 dan Novum PK-18 halaman 5);
- Terdakwa didakwa dengan perbuatan melawan hukum atau tanpa hak menyimpan, memiliki, menguasai barang bukti temuan narkotika bukan tanaman berupa shabu (Vide Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012 halaman 9 dan Novum PK-18 halaman 4);
- Terdakwa didakwa dengan perbuatan "sebagai Penyidik Kepolisian RI tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 23 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87, 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan (3), Pasal 91 ayat (1), (2), (3) dan (4) sebagaimana diancam pidana menurut Pasal 140 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". (Vide Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012 halaman 13 dan Novum PK-18 halaman 6);

b. Bahwa walaupun dalam kedua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Terdakwa (Terpidana) didakwa dengan perbuatan yang sama dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair, akan tetapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam kedua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut berbeda, yaitu :

- Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Sunhot P. Silalahi (i.c. Pemohon PK) dengan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" (dakwaan Primair);
- Dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pid.Sus/2013/PN.JBI tanggal 01 Agustus 2013 (Novum P-18), Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Zuljon Witri alias Jon Bin Muhammad atas perbuatan "sebagai Penyidik Kepolisian RI tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan (3), Pasal 91 ayat (1), (2), (3) dan (4) sebagaimana diancam pidana menurut Pasal 140 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" (dakwaan Subsidair);

c. Bahwa oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pid.Sus/2013/PN.JBI tanggal 01 Agustus 2013 (Novum PK-18) mengakui bahwa dakwaan Primair "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" tidak terbukti adanya;

d. Bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 770 K / Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015, Terdakwa Sunhot P. Silalahi (i.c. Pemohon PK) dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar Perkap Nomor 10 Tahun 2010 (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 770 K /Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015 halaman 24). Terbuktinya hal tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Agung tingkat kasasi untuk menghukum Terdakwa Sunhot P. Silalahi karena terbukti melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan

Hal. 24 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman". Demikian pula dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pid.Sus/2013/PN.JBI tanggal 01 Agustus 2013 (Novum PK-18) Terdakwa Zuljon Witri als Jon Bin Muhammad dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar Perkap No. 10 Tahun 2010 (vide putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 107/Pid.Sus/2013/PN.JBI tanggal 01 Agustus 2013 halaman 17), akan tetapi terbuktinya hal tersebut dijadikan dasar untuk menghukum Terdakwa Zuljon Witri alias Jon Bin Muhammad melakukan perbuatan pidana "sebagai Penyidik Kepolisian RI tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan (3), Pasal 91 ayat (1), (2), (3) dan (4) sebagaimana diancam pidana menurut Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

21. Bahwa dengan demikian, dari Novum PK-18 diperoleh fakta-fakta : terhadap perbuatan yang sama, locus dan tempus delicti yang sama, dakwaan yang sama dengan perbuatan Pemohon PK dalam perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali tidak dapat diterapkan Pasal 112 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya Novum PK-18 menguatkan dan saling bersesuaian dengan Novum PK-1 s/d Novum PK-17, yang membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali secara hukum harus dibebaskan dari dakwaan Primair yaitu "melawan hukum atau tanpa hak menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram";

22. Bahwa berdasarkan uraian di atas. fakta-fakta hukum yang menjadi keadaan baru sebagaimana diuraikan di atas adalah :

- Didukung oleh 2 (dua) atau lebih alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP, yaitu keterangan Saksi, Surat dan Keterangan ahli;
- Mempunyai hubungan dan pengaruh langsung dengan dasar pertimbangan putusan pemidanaan;
- Menjadi syarat yang diperlukan untuk menjatuhkan putusan bebas, putusan lepas dari tuntutan hukum;

23. Bahwa dengan demikian, patut dan sangat beralasan hukum untuk membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari dakwaan Primair, yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi yang

Hal. 25 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dengan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram (Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), haruslah dibatalkan;

24. Bahwa selain membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku Penyidik (dalam hal ini Kasat Narkoba Polresta Jambi) berhak, berwenang serta dibenarkan menyimpan dan menguasai di ruangan kantornya narkotika yang diperoleh dari hasil pembelian terselubung (*undercover buy*), dari Novum PK-16 juga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Ketentuan mengenai pengelolaan Narkotika yang merupakan barang sitaan dan barang temuan, termasuk narkotika hasil pembelian terselubung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang “Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” yang berlaku sejak tanggal 23 Mei 2013;
- Sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tempat penyimpanan secara khusus untuk Narkotika yang diperoleh dari hasil pembelian secara terselubung tidak ada;

25. Bahwa sejalan dengan itu, dari Novum PK-17 juga diperoleh fakta-fakta :

- Perkap Nomor 10 Tahun 2010, bukan ketentuan yang *mengurusi* Narkotika hasil pembelian terselubung (*undercover buy*), karena Narkotika hasil pembelian terselubung tidak pernah disita (tidak dilakukan penyitaan), sedangkan Perkap Nomor 10 Tahun 2010 mengatur mengenai tata cara pengelolaan barang bukti di lingkungan Kepolisian (yang mana barang bukti haruslah barang yang disita dalam rangka penyidikan). Maka pengelolaan dan penyimpanan barang hasil *undercover buy* tidak diatur dalam Perkap Nomor 20 Tahun 2010 (Novum PK-17 halaman 31 dan 33);
- Menyimpan narkotika di ruang kerja Kasat Narkoba Polresta Jambi adalah tugas Terdakwa (i.c. Pemohon PK) selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi (Novum PK-17 halaman 42);

26. Bahwa selain itu, ketentuan bahwa “pengelolaan narkotika yang merupakan barang sitaan dan barang temuan, termasuk narkotika hasil pembelian terselubung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” yang berlaku sejak tanggal 23 Mei 2013” juga merupakan *fakta notoir*;

Hal. 26 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa fakta-fakta yang diperoleh dari Novum PK-16, Novum PK-17 dan fakta *notoir* tersebut, juga bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Drs. Syamsudin Lubis, S.H (pada saat perbuatan pidana dalam perkara *a quo*, saksi tersebut adalah Kepala Kepolisian Resor Kota Jambi, yaitu atasan langsung Pemohon PK), antara lain sebagai berikut :

- Setelah saksi mendapat laporan dari Terdakwa, ada narkoba hasil pembelian terselubung, perintah atau petunjuk yang saksi berikan adalah "simpan dan amankan";
- Tentang penyimpanan barang Narkoba dari hasil pembelian terselubung tidak diatur;
- Di Polresta Jambi ada petugas yang khusus menangani barang bukti berupa Narkoba tetapi yang dikelola adalah barang bukti yang ada surat perintah penyitaan, namun tidak termasuk mengurus Narkoba hasil pembelian terselubung karena Narkoba hasil pembelian terselubung tidak pernah disita;
- Bahwa pada masa jabatan menjabat Kasat Narkoba Polresta Jambi belum dijabat oleh Terdakwa, narkoba hasil pembelian terselubung tidak dicatat dalam buku register dan yang menyimpan Narkoba hasil pembelian terselubung adalah Kasat Narkoba;
- Terdakwa boleh menyimpan Narkoba di ruang kerjanya tanpa dicatat, karena narkoba yang ada di ruangan kerja Terdakwa adalah hasil *undercover buy* dan perbuatan Terdakwa bukan merupakan pidana tetapi kesalahan administrasi;

Juga keterangan saksi Sugiarto bin Ombak, yaitu :

- Narkoba hasil pembelian terselubung tidak ada diatur dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2010 (vide Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012, halaman 54);

28. Bahwa dengan demikian Novum PK-16, Novum PK-17 serta fakta *notoir* yang bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Drs. Syamsudin Lubis, S.H, setidaknya membuktikan bahwa :

- a. Pada saat terjadinya tindak pidana yang didakwakan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu pada tanggal 26 September 2011, belum ada ketentuan yang mengatur mengenai :
 - Pengelolaan (yaitu penyimpanan, pengamanan dan pengawasan) Narkoba yang merupakan barang sitaan dan barang temuan, termasuk Narkoba hasil pembelian terselubung;

Hal. 27 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu;

Karena perihal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" yang berlaku sejak tanggal 23 Mei 2013;

Oleh karenanya perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipersalahkan menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 90 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memerintahkan untuk dibuat peraturan organik (peraturan pelaksana) yang mengatur mengenai penyimpanan, pengamanan dan pengawasan narkotika. Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memerintahkan untuk dibuat peraturan organik yang mengatur mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu. Sedangkan pada saat terjadinya perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, peraturan organik tersebut belum ada;

Perbuatan yang dihukum menurut Pasal 89 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang adalah jika sebagai Penyidik Kepolisian RI tidak melaksanakan ketentuan mengenai penyimpanan, pengamanan dan pengawasan Narkotika. Perbuatan yang dihukum menurut Pasal 90 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah jika sebagai Penyidik Kepolisian RI tidak melaksanakan ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu. Sedangkan ketentuan mengenai penyimpanan, pengamanan dan pengawasan narkotika serta ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu belum ada pada saat terjadinya perbuatan yang didakwakan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali;

Maka, perbuatan Terdakwa yang menyimpan dan menguasai narkotika yang diperoleh dari pembelian terselubung di laci meja kerja Pemohon PK di ruangan kantor Kasat Narkoba Polresta Jambi bukanlah tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal yang demikian ini sesuai dengan asas legalitas yang dikenal dalam teori hukum pidana dan dalam Pasal 1 KUHPidana, bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum

Hal. 28 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya (*nullum delictum nulla poena sine praevera legi poenale*);

Selain itu, Pasal 89 dan Pasal 90 tidak dapat diterapkan (dikenakan) terhadap perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang didakwakan juga disebabkan kedua Pasal tersebut mengatur mengenai Narkotika yang merupakan barang sitaan, sedangkan Narkotika hasil pembelian terselubung tidak pernah (tidak mungkin) disita;

- b. Narkotika yang diperoleh dari hasil pembelian terselubung (*undercover buy*) bukanlah termasuk barang bukti karena terhadap barang bukti harus dilakukan penyitaan, sedangkan Narkotika yang diperoleh dari pembelian terselubung tidak pernah disita;

Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu menguraikan penjelasan mengenai teknik pembelian terselubung, sebagai berikut :

Pembelian terselubung adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan Narkotika dinama seorang informan atau anggota Polisi (di bawah selubung) atau pejabat lain yang diperbantukan kepada Polisi (di bawah selubung) bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli Narkotika dengan maksud untuk menangkap si penjual Narkotika atau perantara beserta barang bukti yang ada padanya (vide Novum PK-17 halaman 36). Lazimnya pembelian terselubung dilakukan oleh anggota Polri dengan cara sebagai berikut :

Anggota Polri yang ditugaskan melakukan Penyelidikan (anggota Satuan Narkoba) meminta bantuan seorang atau lebih warga sipil untuk membeli Narkotika dari seorang yang dicurigai pengedar atau bandar atau perantara penjual Narkotika. Maksud menggunakan bantuan warga sipil ini adalah agar tidak diketahui oleh pengedar atau bandar atau perantara penjual bahwa perbuatan membeli Narkotika itu merupakan suatu jebakan, karena pada umumnya pengedar atau bandar atau perantara penjual mengenal hampir semua anggota Polri yang bertugas di Satuan Narkoba. Warga sipil tersebut diminta untuk membeli narkotika dan memperhatikan apakah selain Narkotika yang dibelinya itu masih ada narkotika pada diri pengedar atau bandar atau perantara penjual yang dicurigai. Setelah melakukan pembelian Narkotika, warga sipil tersebut menyerahkan Narkotika yang dibelinya itu kepada anggota Polisi yang menyuruhnya. Setelah menerima Narkotika yang dibeli oleh warga sipil itu tidak mungkin Polisi membuat surat (berita acara) penyitaan sehingga tidak mungkin pula melakukan proses penyitaan

Hal. 29 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya (meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat). Karena jika dilakukan proses penyitaan, maka Narkotika tersebut haruslah disita dari warga sipil yang membeli (yang membantu Polisi melakukan pembelian terselubung), jika hal itu dilakukan, maka warga sipil tersebutlah yang menjadi Tersangka (karena memiliki, menguasai Narkotika tanpa hak atau melawan hukum). Tentu hal itu sangat tidak adil bahkan menjadi proses kriminalisasi terhadap warga sipil yang membantu Polisi melakukan pembelian terselubung. Selanjutnya Anggota Polisi yang menerima Narkotika tersebut menyerahkannya kepada Kepala Satuan Narkoba (yang memberi perintah untuk melakukan pembelian terselubung. Penangkapan terhadap bandar, pengedar atau perantara penjual narkotika pada umumnya dilakukan sesaat setelah terjadi pembelian terselubung jika menurut laporan warga sipil yang membeli (secara terselubung) masih ada Narkotika dalam diri bandar, pengedar atau perantara penjual Narkotika. Karena jika dilakukan pada saat terjadinya transaksi jual beli, maka tentulah warga sipil yang membeli secara terselubung itu menjadi Tersangka karena bersalah melakukan tindak pidana membeli Narkotika. Seringkali dalam pembelian terselubung dengan cara sebagaimana diuraikan di atas, menurut laporan warga sipil yang membantu Petugas Polri ternyata pada diri penjual Narkotika tidak ada lagi Narkotika selain dari yang telah dibeli secara terselubung, sehingga tidak dapat dilakukan penangkapan terhadap pengedar atau bandar atau perantara yang menjual Narkotika tersebut. Dengan demikian tidak dapat dilakukan penyidikan. Jika pengedar, bandar atau perantara yang menjual Narkotika berhasil ditangkap sesaat setelah melakukan teknik pembelian terselubung, penyitaan yang dilakukan adalah terhadap Narkotika yang terdapat pada diri pengedar, bandar atau perantara penjual tersebut, bukan Narkotika yang dibeli secara terselubung; Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 1 angka 16 KUHAP). Dengan demikian jelas bahwa barang yang disita oleh Penyidik adalah barang bukti dalam proses penyidikan (untuk kepentingan pembuktian). Narkotika yang diperoleh dari hasil pembelian terselubung bukanlah merupakan barang bukti, karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dapat dilakukan penyitaan
- Tidak digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan.

Ketentuan Pasal 87, Pasal 91 ayat (2) dan (3), serta Pasal 92 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berlaku terhadap narkoba yang menjadi barang bukti. Oleh karena narkoba yang diperoleh dari pembelian terselubung tidak termasuk barang bukti, maka ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap narkoba yang diperoleh dari pembelian terselubung. Dengan demikian maka kewajiban Penyidik Polri untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 87, Pasal 91 ayat (2) dan (3), serta Pasal 92 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali yang menyimpan atau menguasai di ruang kerjanya selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi narkoba yang diperoleh dari pembelian terselubung. Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipersalahkan menurut Pasal-Pasal tersebut;

29. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka patut dan sangat beralasan serta berdasar menurut hukum untuk membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari dakwaan Subsidair yaitu : Sebagai Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2), (3), Pasal 91 ayat (1), (2), (3), (4). Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. Dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain (Pasal 263 ayat (2) huruf (b) KUHP);

1. Bahwa dalam tempat (*locus*) dan waktu (*tempus*) yang sama ternyata telah terjadi tindak pidana yang mana perbuatan yang didakwakan pada pokoknya sama dengan perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (*a quo*), perkara tersebut telah diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pid.Sus/2013/PN.JBI tanggal 01 Agustus 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan Terdakwa (Terpidana) bernama Zuljon Witri alias Jon Bin Muhammad;
2. Bahwa kesamaan tempat (*locus*), waktu (*tempus*) serta perbuatan yang didakwakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 770 K /

Hal. 31 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 123/Pid/2012/PT.JBI tanggal 17 Oktober 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012 (yang dimohonkan Peninjauan Kembali) dengan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pid.Sus/2013/PN.JBI tanggal 01 Agustus 2013 setidaknya-tidaknya adalah sebagai berikut :

- Tempat peristiwa pidana : di ruang Satuan Narkoba Polresta Jambi, Jl. Bhayangkara Nomor 1 Kota Jambi. Waktu peristiwa pidana : hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 13.15 WIB (sekitar pukul 14.00 WIB). (Vide Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012 halaman 6 dan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pid.Sus/2013/PN.JBI tanggal 01 Agustus 2013, halaman 3);
- Tim Paminal Divisi Propam Mabes Polri yang dipimpin oleh Drs. Dul Alim, M.H beserta Ribus Istiyono, Sutrisno, Tedjo Dwikora, Drs. Irawan Davidsyah, S.H mendatangi ruang kerja Kepala satuan Narkoba Polresta Jambi (Vide Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012 halaman 6-7 dan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pid.Sus/2013/PN.JBI tanggal 01 Agustus 2013, halaman 3);
- Dari laci meja kerja Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 14,001 gram (Vide Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012, halaman 7). Dari laci meja kerja Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 2,5926 gram (Vide putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pid.Sus/2013/PN.JBI tanggal 01 Agustus 2013 halaman 4);
- Kepada Terdakwa ditanyakan mengenai barang bukti Narkotika tersebut tetapi Terdakwa tidak dapat menjelaskan keterkaitan barang bukti tersebut dengan penanganan perkara yang ditangani serta tindak lanjut proses hukumnya juga tidak dapat menunjukkan pencatatan dalam buku register perkara maupun buku register barang bukti (Vide Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012 halaman 8 dan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pid.Sus/2013/PN.JBI tanggal 01 Agustus 2013, halaman 5);
- Terdakwa didakwa dengan perbuatan melawan hukum atau tanpa hak menyimpan, memiliki, menguasai barang bukti temuan Narkotika bukan tanaman berupa shabu (Vide Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor

Hal. 32 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012 halaman 9 dan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pid.Sus/2013/PN.JBI tanggal 01 Agustus 2013, halaman 4);

- Terdakwa didakwa dengan perbuatan “sebagai Penyidik Kepolisian RI tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan (3), Pasal 91 ayat (1), (2), (3) dan (4) sebagaimana diancam pidana menurut Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. (Vide Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012 halaman 13 dan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pid.Sus/2013/PN.JBI tanggal 01 Agustus 2013, halaman 6);
3. Bahwa walaupun dalam kedua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Terdakwa (Terpidana) didakwa dengan perbuatan yang sama dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair, akan tetapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam kedua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut berbeda, yaitu :
- Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/ PN. JBI tanggal 09 Agustus 2012, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Sunhot P. Silalahi (i.c. Pemohon Peninjauan Kembali) dengan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” (dakwaan Primair);
 - Dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pid.Sus/2013/ PN.JBI tanggal 01 Agustus 2013, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Zuljon Witri alias Jon Bin Muhammad atas perbuatan “sebagai Penyidik Kepolisian RI tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan (3), Pasal 91 ayat (1), (2), (3) dan (4) sebagaimana diancam pidana menurut Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” (dakwaan Subsidair);
4. Bahwa oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pid.Sus/2013/PN.JBI tanggal 01 Agustus 2013 mengakui bahwa dakwaan Primair “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terbukti adanya;
5. Bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 770 K / Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015, Terdakwa Sunhot P. Silalahi (i.c. Pemohon Peninjauan Kembali) dinyatakan terbukti melakukan perbuatan

Hal. 33 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum karena melanggar Perkap Nomor 10 Tahun 2010 (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 770 K /Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015 halaman 24). Terbuktinya hal tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Agung tingkat kasasi untuk menghukum Terdakwa Sunhot P. Silalahi karena terbukti melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pid.Sus/2013/PN.JBI tanggal 01 Agustus 2013 Terdakwa Zuljon Witri alias Jon Bin Muhammad dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana “sebagai Penyidik Kepolisian RI tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan (3), Pasal 91 ayat (1), (2), (3) dan (4) sebagaimana diancam pidana menurut Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” karena melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Perkap Nomor 10 Tahun 2010 (vide putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pid.Sus/2013/PN.JBI tanggal 01 Agustus 2013, halaman 17);

6. Bahwa dengan demikian, dalam putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali *a quo*, ada pernyataan bahwa sesuatu hal/keadaan telah terbukti yaitu Terdakwa Sunhot P. Silalahi (i.c. Pemohon Peninjauan Kembali) “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang mana perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah melanggar Perkap Nomor 10 Tahun 2010. Terbuktinya perbuatan tersebut menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Sunhot P. Silalahi (i.c. Pemohon Peninjauan Kembali). Akan tetapi dalam putusan perkara lain (i.c. putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pid.Sus/2013/PN.JBI tanggal 01 Agustus 2013) hal/keadaan yang dinyatakan telah terbukti tersebut bertentangan dengan putusan perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali *a quo*, karena dengan pelanggaran Perkap Nomor 10 Tahun 2010 yang dilakukan oleh Terdakwa (Terpidana) Zuljon Witri alias Jon Bin Muhammad dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pid.Sus/2013/PN.JBI tanggal 01 Agustus 2013, dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana “sebagai Penyidik Kepolisian RI tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan (3), Pasal 91 ayat (1), (2), (3) dan (4) sebagaimana diancam pidana menurut Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Hal. 34 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan pertentangan antara kedua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut (*conflict of rechtspraak*), maka patut dan sangat beralasan serta berdasar menurut hukum untuk membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari dakwaan Primair yaitu “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram (Pasal Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

C. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 770 K /Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015 dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) huruf (c) KUHP);

1. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (*vormverzuim*) dalam putusannya, karenanya *Judex Facti* telah melanggar dan mengabaikan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan dalam menjatuhkan putusan harus cukup diberi pertimbangan hukum;
2. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak ada mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang membuktikan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 14,001 gram (barang bukti dalam perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali *a quo*) adalah diperoleh dari hasil pembelian terselubung (*undercover buy*), yaitu :
 - a. Keterangan Saksi Drs. Syamsudin Lubis, S.H (pada saat perbuatan pidana dalam perkara *a quo*, saksi tersebut adalah Kepala Kepolisian Resor Kota Jambi, yaitu atasan langsung Pemohon PK) antara lain :
 - Saksi tahu tentang teknik *undercover buy*, yaitu pembelian Narkotika secara terselubung, di mana teknik *undercover buy* adalah dalam tahap penyelidikan, yaitu Penyelidik menyuruh seseorang membeli Narkotika untuk dapat menangkap bandar Narkoba;
 - Terdakwa selaku Kasat Narkoba sering melaporkan tentang dilaksanakannya teknik *undercover buy* dan melaporkan hasilnya;
 - Terdakwa sering memperlihatkan Narkotika hasil pembelian terselubung;
 - Setelah saksi memeriksa dan meneliti barang bukti yang diperlihatkan (di persidangan), saksi mengatakan bahwa barang seperti ini pernah diperlihatkan Terdakwa kepada saksi dan pada



waktu itu Terdakwa melaporkan barang tersebut adalah hasil pembelian terselubung;

- Setelah saksi mendapat laporan dari Terdakwa, ada Narkotika hasil pembelian terselubung, perintah atau petunjuk yang saksi berikan adalah “simpan dan amankan”;
 - Tentang penyimpanan barang Narkotika dari hasil pembelian terselubung tidak diatur, maka saksi berpendapat bahwa Terdakwa selaku Kasat dapat menerjemahkan dan melaksanakan perintah tersebut;
 - Di Polresta Jambi ada petugas yang khusus menangani barang bukti berupa Narkotika tetapi yang dikelola adalah barang bukti yang ada surat perintah penyitaan, namun tidak termasuk mengurus Narkotika hasil pembelian terselubung karena Narkotika hasil pembelian terselubung tidak pernah disita;
 - Bahwa untuk melaksanakan teknik *undercover buy*, karena Terdakwa menjabat Kasat Narkoba Polresta Jambi, Terdakwa dapat mengeluarkan surat perintah dan menandatangani surat perintah tersebut atas nama Kapolresta Jambi;
 - Selama Terdakwa menjabat Kasat Narkoba Polresta Jambi, sudah sering dilakukan teknik *undercover buy*, dan selama Terdakwa menjabat Kasat Narkoba Polresta Jambi, sudah banyak terungkap kasus Narkoba hasil dari teknik *undercover buy*;
 - Bahwa pada masa jabatan menjabat Kasat Narkoba Polresta Jambi belum dijabat oleh Terdakwa, Narkotika hasil pembelian terselubung tidak dicatat dalam buku register dan yang menyimpan Narkotika hasil pembelian terselubung adalah Kasat Narkoba;
(vide Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012, halaman 35 s/d 37);
- b. Keterangan saksi Syafruddin Amir, S.H bin H. Amir Taat, antara lain :
- Saksi sering melakukan teknik *undercover buy*, dimana jika melakukan teknik *undercover buy*, Terdakwa selaku Kasat Narkoba ada menandatangani surat tugas (vide Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012, halaman 45);
 - Dengan teknik *undercover buy* saksi pernah membeli narkotika secara terselubung dan hasilnya diserahkan kepada Terdakwa (vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012, halaman 45);

- Ketika diperlihatkan barang bukti, saksi menerangkan bahwa pil yang didapat dari Alpin Jalil, S.H (Tersangka yang ditangkap) ada yang serupa dengan barang bukti yang diperlihatkan (vide Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012, halaman 47);
- c. Keterangan saksi Losa Lusiano Araujo alias Losa bin Johannes Gotty, antara lain :
 - Saksi pernah melakukan teknik *undercover buy*, dimana untuk melakukan teknik *undercover buy* tersebut ada surat perintah yang ditandatangani Terdakwa selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi;
 - Selama Saksi bertugas di Sat Narkoba Polresta jambi, sebelum Terdakwa sudah ada orang lain yang menjabat Kasat Narkoba dimana dalam pelaksanaan *undercover buy* Kasat yang lama melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Terdakwa; (vide Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012, halaman 52);
- 4. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak ada mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang membuktikan bahwa Terdakwa berhak (dibenarkan) menyimpan dan menguasai narkotika yang diperoleh dari hasil pembelian terselubung (*undercover buy*), yaitu :
 - a. Keterangan Saksi Drs. Syamsudin Lubis, S.H (pada saat perbuatan pidana dalam perkara *a quo*, saksi tersebut adalah Kepala Kepolisian Resor Kota Jambi, yaitu atasan langsung Pemohon Peninjauan Kembali) antara lain :
 - Terdakwa selaku Kasat Narkoba sering melaporkan tentang dilaksanakannya teknik *undercover buy* dan melaporkan hasilnya;
 - Terdakwa sering memperlihatkan narkotika hasil pembelian terselubung ;
 - Setelah saksi mendapat laporan dari Terdakwa, ada Narkotika hasil pembelian terselubung, perintah atau petunjuk yang saksi berikan adalah “simpan dan amankan”;
 - Tentang penyimpanan barang Narkotika dari hasil pembelian terselubung tidak diatur, maka saksi berpendapat bahwa Terdakwa selaku Kasat dapat menterjemahkan dan melaksanakan perintah tersebut;

Hal. 37 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012, halaman 35);

- Di Polresta Jambi ada petugas yang khusus menangani barang bukti berupa narkoba tetapi yang dikelola adalah barang bukti yang ada surat perintah penyitaan, namun tidak termasuk mengurus narkoba hasil pembelian terselubung karena narkoba hasil pembelian terselubung tidak pernah disita (vide Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012, halaman 36);
- Terdakwa boleh menyimpan Narkoba di ruang kerjanya tanpa dicatat, karena narkoba yang ada di ruangan kerja Terdakwa adalah hasil *undercover buy* dan perbuatan Terdakwa bukan merupakan pidana tetapi kesalahan administrasi;
- Bahwa pada masa jabatan menjabat Kasat Narkoba Polresta Jambi belum dijabat oleh Terdakwa, narkoba hasil pembelian terselubung tidak dicatat dalam buku registrer dan yang menyimpan narkoba hasil pembelian terselubung adalah Kasat Narkoba;
(vide Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012, halaman 35 s/d 37);

b. Keterangan Ahli Selamat Sibagariang, S.H, M.H.;

- Unsur yang ahli soroti (dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah unsur pokoknya yaitu “unsur tanpa hak atau melawan hukum”;
- Menurut teori hukum pidana bahwa “tanpa hak” artinya sama dengan tidak berhak, tidak berwenang, tidak ada izin;
(vide Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012, halaman 68);
- Dihubungkan dengan Tupoksi Kasat Narkoba Polresta Jambi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a Perkap Nomor 23 Tahun 2010, fungsi menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkoba dan *prekursor* dihubungkan dengan teknik pembelian terselubung, teknik penyerahan yang diawasi sebagaimana diamanatkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menyimpan Narkoba di ruangan kerja Kasat Narkoba Polresta Jambi yang dia peroleh dari hasil pembelian terselubung merupakan tugas Terdakwa selaku Kasat, tidak bisa disebut melawan hukum atau tanpa hak. (vide

Hal. 38 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012, halaman 68 s/d 69);

- Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam Pasal ini yang ahli kaji adalah “unsur tanpa hak atau melawan hukum”. Kajian ahli Terdakwa berhak menyimpan Narkotika di ruang kerjanya. (vide Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012, halaman 71);
- 5. Bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang diuraikan di atas bukanlah keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya selaku saksi atau ahli *a de charge* menurut Pasal 65 KUHPidana, akan tetapi saksi dan ahli yang dihadirkan oleh jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, sehingga tidak ada alasan bagi *Judex Facti* untuk tidak mempertimbangkan dan memberi penilaian atas keterangan saksi dan ahli tersebut;
- 6. Bahwa fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan ahli tersebut di atas setidaknya-tidaknya membuktikan bahwa :
 - a. Narkotika yang menjadi barang bukti dalam perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali *a quo* adalah Narkotika yang diperoleh dari hasil pembelian terselubung (*undercover buy*);
 - b. Pemohon Peninjauan Kembali (yang pada saat terjadinya perbuatan menjabat selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi), berhak dan dibenarkan menyimpan atau menguasai di ruangan kerjanya Narkotika yang diperoleh dari hasil pembelian terselubung (*undercover buy*);
- 7. Bahwa pembuktian mengenai fakta-fakta tersebut telah pula memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam 183 KUHP, yaitu dengan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli bahkan ditambah dengan keterangan Terdakwa (vide Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012, halaman 83 s/d 93);
- 8. Bahwa seandainya (*quad non*) *Judex Facti* mempertimbangkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka seharusnya unsur “melawan hukum atau tanpa hak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dapat dipenuhi dalam perkara *a quo*, dengan kata lain perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Dengan demikian Terdakwa seharusnya dibebaskan dari dakwaan Primair yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Hal. 39 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa *Judex Facti* pada pertimbangan hukumnya dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 770 K /Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015 hanya melakukan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- *Judex Facti* (i.c. Majelis Hakim tingkat banding dan Majelis Hakim tingkat pertama) kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP karena Terdakwa selaku Kasat narkoba Polresta Jambi;
 - Narkoba jenis shabu-shabu dan beberapa ecstasy yang ditemukan pada laci meja Terdakwa merupakan barang bukti yang jumlahnya seberat 14,001 gram;
 - Perbuatan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menyuplai, menguasai Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram merupakan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;
 - Perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, yaitu Terdakwa tidak melaksanakan Perkap Nomor 10 Tahun 2010 tentang “tata cara pengelolaan barang bukti dalam lingkup kepolisian”;
 - Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan sebab Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* (i.c. putusan Majelis Hakim tingkat banding dan Majelis Hakim tingkat pertama) bukan bebas murni melainkan putusan bebas tidak murni; (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 770 K /Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015, halaman 24 s/d 25);
10. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sesungguhnya telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 9 Agustus 2012 pada halaman 111, yaitu : “bahwa tindakan Terdakwa telah menjatuhkan citra dan wibawa Kepolisian Republik Indonesia”. Oleh karenanya sangat tidak beralasan dan tidak berdasar secara hukum Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi dalam putusan Nomor 770 K /Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015 menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat banding dan Majelis Hakim tingkat pertama kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP karena Terdakwa selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi. Lagi pula, pertimbangan demikian sama sekali tidak ada hubungannya dengan penilaian terhadap alasan-alasan kasasi

Hal. 40 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mengadili tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 770 K /Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015, halaman 13 s/d 24);

11. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi (*Judex Facti*) yang telah menyebutkan “Narkoba jenis shabu-shabu dan beberapa ecstasy yang ditemukan pada laci meja Terdakwa merupakan barang bukti yang jumlahnya seberat 14,001 gram”, adalah pertimbangan yang telah mengabaikan fakta-fakta persidangan setidaknya-tidaknya :

- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab 1559/KNF/2011 tanggal 29 September 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan :

a. Bong plastik bening dan kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Tablet warna kuning muda logo petir pada tabel 01 tidak mengandung sediaan Narkotika tetapi mengandung paracetamol dan efedrin;

(vide Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012, halaman 9, halaman 13, halaman 16-17);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab 1559/KNF/2011 tanggal 29 September 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, sebagaimana dalam Berkas Perkara Nomor BP/41/X/2011/Ditresnarkoba tanggal 31 Oktober 2011;

12. Bahwa andaikan (*quad non*) *Judex Facti* (Majelis Hakim Kasasi) tidak mengabaikan fakta-fakta tersebut, maka seharusnya barang bukti berupa Narkotika dalam perkara *a quo* hanyalah jenis shabu-shabu, tidak ada barang bukti Narkotika jenis ecstasy;

13. Bahwa mengenai barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, *Judex Facti* (Majelis Hakim Kasasi) juga sama sekali tidak



mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi (Drs. Syamsudin Lubis, S.H, Syafruddin Amir, S.H bin H. Amir Taat serta keterangan saksi Losa Lusiano Araujo als. Losa bin Johanes), keterangan Ahli (Selamat Sibagariang, S.H, M.H) dan keterangan Terdakwa Sunhot P. Silalahi yang membuktikan fakta-fakta bahwa narkoba jenis shabu-shabu seberat 14, 001 gram (barang bukti dalam perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali *a quo*) adalah diperoleh dari hasil pembelian terselubung (*undercover buy*) dan Terdakwa selaku Penyidik (Kasat Narkoba Polresta Jambi) berhak atau dibenarkan menguasai dan menyimpan di ruangan kantornya Narkoba yang diperoleh dari hasil pembelian terselubung. Andaikan (*quad non*) mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, maka seharusnya perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dihukum menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

14. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang berpendapat bahwa : perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, yaitu Terdakwa tidak melaksanakan Perkap Nomor 10 Tahun 2010 tentang “tata cara pengelolaan barang bukti dalam lingkup kepolisian” telah kontradiktif atau *ironi* dengan hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, karena :
- a. Ketentuan pidana yang dijatuhkan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan sifat melawan hukum menurut Perkap Nomor 10 Tahun 2010 bukanlah dalam hal menguasai dan/atau menyimpan Narkoba dengan melawan hukum atau tanpa hak, melainkan kesalahan dalam penanganan atau pengelolaan barang bukti Narkoba tersebut;
 - b. Dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang berpendapat bahwa : perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, yaitu Terdakwa tidak melaksanakan Perkap Nomor 10 Tahun 2010 tentang “tata cara pengelolaan barang bukti dalam lingkup kepolisian”, berarti *Judex Facti* berpendapat bahwa barang bukti dalam perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali *a quo* adalah berstatus sebagai barang bukti dalam suatu proses penyidikan tindak pidana Narkoba yang tidak dikelola secara benar menurut ketentuan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pertimbangan yang demikian, maka seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali tidak dihukum karena “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, melainkan dihukum karena sebagai Penyidik tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan 89 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Di samping itu, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyebutkan bahwa “Terdakwa tidak melaksanakan Perkap Nomor 10 Tahun 2010 tentang “tata cara pengelolaan barang bukti dalam lingkup kepolisian” juga telah mengabaikan fakta-fakta persidangan, setidaknya-tidaknya :

Keterangan Saksi Drs. Syamsudin Lubis, S.H (pada saat perbuatan pidana dalam perkara *a quo*, saksi tersebut adalah Kepala Kepolisian Resor Kota Jambi, yaitu atasan langsung Pemohon Peninjauan Kembali), antara lain :

- Setelah saksi mendapat laporan dari Terdakwa, ada narkotika hasil pembelian terselubung, perintah atau petunjuk yang saksi berikan adalah “simpan dan amankan”;
- Tentang penyimpanan barang narkotika dari hasil pembelian terselubung tidak diatur;
(vide Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 203/Pid.B/2012/PN. JBI tanggal 09 Agustus 2012, halaman 35);
- Di Polresta Jambi ada petugas yang khusus menangani barang bukti berupa narkotika tetapi yang dikelola adalah barang bukti yang ada surat perintah penyitaan, namun tidak termasuk mengurus narkotika hasil pembelian terselubung karena narkotika hasil pembelian terselubung tidak pernah disita (vide Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012, halaman 36);
- Terdakwa boleh menyimpan narkotika di ruang kerjanya tanpa dicatat, karena Narkotika yang ada di ruangan kerja Terdakwa adalah hasil *undercover buy* dan perbuatan Terdakwa bukan merupakan pidana tetapi kesalahan administrasi;
- Bahwa pada masa jabatan menjabat kasat Narkoba Polresta Jambi belum dijabat oleh Terdakwa, Narkotika hasil pembelian terselubung tidak dicatat dalam buku registrer dan yang menyimpan narkotika hasil pembelian terselubung adalah Kasat Narkoba;

Hal. 43 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 203/Pid.B/2012/PN.

JB1 tanggal 09 Agustus 2012, halaman 37);

15. Bahwa dengan pertimbangan yang kontradiktif dengan amar putusan tersebut, maka Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi (*Judex Facti*) telah melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Seandainya (*quad non*) *Judex Facti* tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tersebut, maka seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali dibebaskan dari dakwaan Primair menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
16. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi (*Judex Facti*) membenarkan alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum semata-mata karena menurut *Judex Facti* bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan putusan Majelis Hakim tingkat banding bukan putusan bebas murni melainkan putusan bebas tidak murni (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 770 K /Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015, halaman 25). Dihubungkan dengan alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mengadili tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka *Judex Facti* seharusnya :
 - a. Mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta alat-alat bukti yang membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mengadili tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang;
 - b. Mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta alat-alat bukti yang membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
17. Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi (*Judex Facti*) sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta alat-alat bukti apapun untuk membenarkan alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum. Justru jika seandainya (*quad non*) *Judex Facti* mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta alat-alat bukti, seharusnya *Judex Facti* menolak seluruh alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dihukum menurut dakwaan Primair yaitu “tanpa hak atau melawan hukum

Hal. 44 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". Oleh karenanya patut dan sangat beralasan serta berdasar secara hukum untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 770 K /Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015;

Berdasarkan ketiga alasan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana diuraikan di atas, maka patut dan sangat beralasan serta berdasar secara hukum untuk membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair. Walaupun dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 770 K /Pid.Sus /2013 tanggal 16 Juni 2015, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 123/Pid/2012/PT.JBI tanggal 17 Oktober 2012 jo. putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 203/Pid.B/2012/PN.JBI tanggal 09 Agustus 2012 tidak ada dinyatakan bahwa Terdakwa (i.c. Pemohon Peninjauan Kembali) bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan lebih Subsidair yaitu Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan alasan dan dalil-dalil bahwa Terdakwa juga seharusnya dibebaskan dari dakwaan lebih Subsidair tersebut sehubungan dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu :

1. Bahwa tidak ada fakta apapun yang terungkap di persidangan yang membuktikan bahwa Terdakwa ditangkap pada saat menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, bahkan tidak ada saksi yang melihat saksi menggunakan (mengonsumsi) Narkotika;
2. Bahwa yang dapat dipersalahkan menurut Pasal 127 ayat 1 huruf (a) adalah orang yang pada saat ditangkap sedang menyalahgunakan (mengonsumsi) Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, atau setidaknya tidaknya ada saksi yang melihat dan melaporkan orang tersebut pada saat menggunakan (mengonsumsi Narkotika) dan ditangkap sesaat kemudian. Karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur ketentuan mengenai rehabilitasi, bahkan secara tegas Pasal 127 ayat (2) menentukan bahwa dalam memutus perkara Pasal 127 ayat (1) harus diperhatikan ketentuan mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan 103;
3. Bahwa jika hanya karena hasil pemeriksaan urine dan/atau darah seseorang yang tidak sedang mengonsumsi Narkotika dapat dipersalahkan menurut Pasal 127 ayat (1), maka semua ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan;

4. Bahwa fakta-fakta persidangan lainnya yang mendasari bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah :

- a. Terdakwa tidak pernah menggunakan (mengonsumsi) narkoba : keterangan saksi Syafruddin Amir, S.H, saksi Losa Lusiano Araujo;
- b. Proses pengambilan dan pemeriksaan sampel urine dan darah Pemohon Peninjauan Kembali tidak sesuai prosedur yang seharusnya karena tidak dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara dan tanpa adanya surat perintah (atau izin pengeledahan badan) : Keterangan saksi Zuljon Witri, saksi Syafruddin Amir, S.H, saksi Losa Lusiano Araujo, saksi Hendra Furi, saksi Mugiono;
- c. Keterangan ahli Selamat Sibagariang, S.H, M.H :
 - seharusnya yang berwenang melakukan pengambilan sampel darah dan urine adalah Penyidik sebagai tindakan pro justisia;
 - Yang berwenang melakukan pemeriksaan sampel darah dan urine adalah laboratorium yang ditunjuk secara resmi, seharusnya dilakukan di Laboratorium Forensik Polri;
 - Karena tidak ada izin pengeledahan badan dan berita acara pengeledahan badan dalam melakukan pengambilan sampel darah dan urine, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka patut dan sangat beralasan serta berdasar secara hukum untuk membebaskan Pemohon PK dari dakwaan lebih Subsidair ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa bukti-bukti permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa bertanda Novum PK-1 sampai dengan Novum PK-16 dihubungkan dengan keterangan saksi Darwan Sugondo, ternyata bahwa keberadaan barang bukti berupa Narkoba jenis shabu-shabu, dan sejumlah

Hal. 46 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil ecstasy serta sejumlah barang bukti lain sebagaimana selengkapnya termuat dalam daftar barang bukti yang ditemukan oleh Tim Pemeriksa dari Mabes Polri di dalam laci meja kerja Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana mempunyai hubungan dengan tugas dan jabatan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana selaku Kasat Narkoba Polresta Jambi ;

- Bahwa sebagai Kasat Narkoba tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana maka secara *ex officio* juga sebagai penyidik pada Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi ;
- Bahwa adanya hubungan antara penguasaan barang bukti tersebut dengan jabatan dan tugas Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana, seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tidak menyimpan dalam laci/ ruangan Pemohon, melainkan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana seharusnya menyerahkan kepada Pejabat Pengelola Barang Bukti sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perkop) Nomor 10 Tahun 2010 ;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan terungkap, Narkotika yang menjadi barang bukti in casu berasal dari tindakan pembelian terselubung (*under cover buy*) ;
- Bahwa namun ternyata barang bukti Narkotika tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tidak dikelola sebagaimana ketentuan dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2), (3) dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung Nomor 770 K/ Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015 yang hanya melihat dan mempertimbangkan semata-mata dari sisi penguasaan Narkotika oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tanpa melihat dan mempertimbangkan keterkaitan penguasaan barang bukti *a quo* dengan tugas dan jabatan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana, padahal merupakan bagian dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga putusan *Judex Juris* tersebut tidak tepat dan telah dilumpuhkan oleh bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-

Hal. 47 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwa dalam dakwaan Subsidair ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Juris* tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikabulkan dan Terpidana tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **SUNHOT P. SILALAH, SIK bin KR. SILALAH** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 770 K/Pid.Sus/ 2013 tanggal 16 Juni 2015 tersebut ;

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terpidana **SUNHOT P. SILALAH, SIK bin KR. SILALAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terpidana **SUNHOT P. SILALAH, SIK bin KR. SILALAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Hal. 48 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 4 (empat) buah plastik kecil bening yang berisikan masing-masing 20 (dua puluh) butir pil ekstasi ;
- 1 (satu) buah plastik kecil bening berisikan 8 (delapan) butir pil ekstasi ;
- 3 (tiga) buah plastik kecil bening yang bertuliskan angka 1 kode 10.37, angka 2 kode 5.37 dan angka 3 kode 10.37 yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah plastik kecil bening yang bertuliskan angka 4 kode 10.37 yang masih terdapat sisa-sisa serbuk kristal Narkotika jenis shabu ;

Dengan berat keseluruhan 14,001 gram ;

- 1 (satu) buah plastik obat warna biru yang bertuliskan angka 457 ;
- 1 (satu) buah plastik berukuran sedang bertuliskan angka 68 ;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan seperangkat alat hisap shabu (bong) ;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan bong yang terbuat dari botol kaca dan 2 (dua) buah selang plastik warna bening ;
- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan plastik-plastik kecil bening ;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Motorola warna biru yang berisikan 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan ungu, 5 (lima) buah isolative bening, 3 (tiga) buah dot buah dot karet, 1 (satu) buah pirek kaca berikut dot karet, 1 (satu) buah suntikan, 1 (satu) buah tabung kaca merk Iwaki, 9 (sembilan) buah potongan pipet plastik warna putih dan 2 (dua) buah cottum bud ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **10 Mei 2017** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan **Ida Satriani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana** dan **Penuntut Umum** ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 50 dari 50 hal. Put. Nomor 41 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)